

## PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir 26 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Usman Suwardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Usman Suwardi & Rekan, beralamat di Pondok Indah Plaza I Nomor UA 20-21 Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada email: [usmanbenhil@gmail.com](mailto:usmanbenhil@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK/USR/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Register 1237/RSK/1994/2024/PA.Dpk tanggal 7 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan:

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, 22 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Depok, dengan domisili elektronik pada email: [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Awwal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah madhiyah (terhutang) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dihadiri pihak Penggugat/Kuasanya dan pihak Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 15 Oktober 2024, pada pokoknya Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan dan/atau memperbaiki putusan Pengadilan Agama Depok No. 1994/Pdt.G/2024/PA.Dpk. tanggal 25 September 2024, dengan perbaikan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu (1) ba'in suhura Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 06 November 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024, tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 November 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain, oleh karena itu Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 08 Oktober 2024, atau hari ke 13 (tiga belas) sejak putusan tersebut diucapkan yang dihadiri Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK/USR/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 dalam hal ini memberi

kuasa kepada Usman Suwardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Usman Suwardi & Rekan, dengan domisili elektronik pada alamat email: usmanbenhil@gmail.com, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebuah surat kuasa khusus sebagaimana diatur ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil oleh karenanya kuasa Hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di dalam persidangan maupun dilakukan secara khusus oleh Ade Salamah, S.H., M.H. sebagai mediator atas pilihan pihak-pihak berperkara, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Juli 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara berupa Bundel A dan Bundel B serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Dpk dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil gugatan Terbanding/Penggugat mengajukan cerai gugat karena antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2021 karena perbedaan persepsi, perlakuan kekerasan rumah tangga serta kebiasaan Pembanding/Tergugat menonton pornografi yang puncaknya Maret 2021 Pembanding/Tergugat meminta Terbanding/Penggugat melakukan *swinger sex* (hubungan sex dengan cara bertukar pasangan) juga berselingkuh dengan wanita idaman lain dan dengan perkerja seks komersial diikuti kata kasar dan tindakan kekerasan kepada Terbanding/Penggugat dan sejak Januari 2021 tidak memberikan nafkah serta nya tidak berkomunikasi dan tidak berkediaman bersama sejak November 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding/Penggugat dalam jawabannya Pembanding/Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak 6 Desember 2023 karena Pembanding/Tergugat pulang ke rumah orang tuanya namun membantah dalil gugatan lainnya karena Pembanding/Tergugat menjalankan kewajiban sebagai suami, serta menghormati/melindungi dan memperhatikan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, sesuai Pasal 163 HIR, pihak Terbanding/Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P. 24 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding sedangkan Pembanding/Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat berupa T.1 s/d T.7 dan tidak menghadirkan saksi. Saksi-saksi Terbanding/Penggugat

tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan. Terhadap bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik secara formil maupun secara materil secara tepat dan benar sebagai sebuah alat bukti dengan proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR/1870 KUHPerdara, pertimbangan alat-alat bukti tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari saksi-saksi Terbanding/Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR yang menerangkan antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah suami istri bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun menikah tahun 2004, antara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2022 menurut keterangan saksi 1 dan sejak Maret 2023 menurut keterangan saksi 2 karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, suka menonton video porno dan menyuruh Penggugat melakukan hubungan badan dengan cara bertukar pasangan yang diceritakan Penggugat, kedua saksi mengetahui telah terjadi pisah rumah sejak Desember 2023 serta selama berpisah tidak berkomunikasi lagi tanpa nafkah terhadap Penggugat. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar pecah (*broken home*) yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 , III, huruf A angka 1 yang berbunyi: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian

hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pemanding/Tergugat tidak keberatan dengan perceraian, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, adanya perselingkuhan bahkan terjadi pisah rumah sejak Desember 2023 serta selama berpisah tidak berkomunikasi lagi serta tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken home*) dan kondisi mana sangat sulit untuk diperbaiki yang diakibatkan ganjalan *psikologis* maupun *sosiologis*;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri, maka apabila unsur-unsur tersebut di atas tidak terwujud lagi adalah suatu pertanda ikatan perkawinan telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa: “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 1 Juni 1996, bahwa dalam hal

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding/ Penggugat dan Pemanding/Tergugat sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش؛

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat mengkumulasikan gugatan perceraian dengan gugatan mut'ah, nafkah Iddah dan madhiyah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

#### **1. Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat berkaitan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pembanding/Tergugat dalam jawabannya menolaknya karena yang mengajukan cerai adalah Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keinginan cerai datang dari Terbanding/Penggugat namun tidaklah menggugurkan akan haknya terhadap akibat cerai karena di dalam fakta persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Terbanding/Penggugat sebagai istri yang berlaku *nusyuz*, sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018, III angka 3 yang berbunyi: "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2) penghasilan Pembanding/Tergugat setiap bulan sejumlah Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tunjangan tetap perbulan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), maka pembebanan *mut'ah* harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat/Pembanding maka

dipandang layak dan patut untuk menghukum Tergugat/Pembanding memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

## **2. Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat terhadap *naflah iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut dalam jawabannya Pembanding/Tergugat menolaknya karena keinginan cerai dari Terbanding/Penggugat sehingga Terbanding/Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian, dalam cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz* berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, III angka 3, istri berhak memperoleh nafkah iddah. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak terbukti seorang istri yang *nusyuz* maka kewajiban nafkah iddah tetap dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sesuai dengan kemampuannya dan disesuaikan dengan standar kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2) terbukti penghasilan Pembanding/Tergugat setiap bulan sejumlah Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tunjangan tetap perbulan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) maka Pembanding/ Tergugat untuk memenuhi rasa keadilan patut dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

## **3. Tentang Nafkah *Madhiyah***

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar nafkah *Madhiyah* (nafkah masa

lampau) selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, namun tentang jumlahnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat tentang nafkah *madhiyah*, Pembanding/Tergugat menolaknya dengan alasan Pembanding/Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan meskipun antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sering bertengkar dalam rumah tangga kecuali sejak pisah rumah karena Pembanding/Tergugat telah diusir oleh Terbanding/Penggugat, maka kekurangan pemberian nafkah bukan sebagai hutang Pembanding/Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemenuhan kewajiban nafkah *madhiyah* terhadap Pembanding/Tergugat yang perlu dipertimbangkan adalah keseimbangan dalam menunaikan antara hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan kemampuan suami, oleh karena Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat masih terikat perkawinan maka kewajiban nafkah tetap melekat kepada Pembanding/Tergugat. Oleh karena selama pisah rumah Terbanding/Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari tuntutan Terbanding /Penggugat mengenai nafkah masa lampau ( *madhiyah*) selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), patut dikabulkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Awwal* 1446 *Hijriah* dapat dipertahankan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Putusan Mahkamah Agung

RI. Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, tidak ada kewajiban Hakim Tingkat Banding untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu karena Perkara Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Dpk telah diperiksa ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, tidak perlu lagi dirinci dan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
    - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - 3.3. Nafkah Madhiyah (terhutang) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Masyhadiah D, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Masyhadiah D, M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

- |                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                            |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

